



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287; 4706288
Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3403/11/OT.02.02/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini.

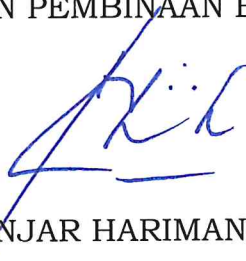
KEDUA : Standar Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (pengguna jasa) dan wajib dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

KETIGA Standar Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri atas standar pelayanan layanan peminjaman
Aula Sasadu.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA,



GANJAR HARIMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3403 /11/OT.02.02/2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT BADAN
OPENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

STANDAR PELAYANAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Standar Pelayanan Layanan Peminjaman Aula Sasadu

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Mengirimkan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal 10 hari kerja sebelum kegiatan berlangsung: a. Untuk instansi/lembaga ditandatangani oleh kepala instansi/ lembaga. b. Untuk perseorangan ditandatangani oleh yang bersangkutan. 2. Melakukan pembayaran sesuai nominal yang ditetapkan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ↓ Pemohon menerima konfirmasi peminjaman dan kode billing untuk pembayaran ↓ Pemohon membayar biaya sewa sesuai dengan tarif yang berlaku dan mengirimkan bukti pembayaran kepada Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ↓ Pemohon menggunakan fasilitas yang dipinjam sesuai ketentuan yang berlaku

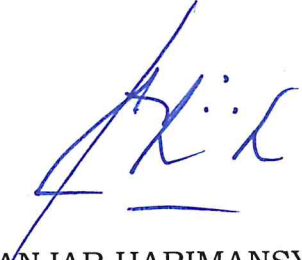
		Keterangan: - Surat permohonan dapat dikirimkan melalui media berikut: - Pos-el: badan.bahasa@kemdikbud.go.id; - Surat: Jalan Daksinapati Barat IV Nomor 11 RT.11/RW.14, Rawamangun, Jakarta Timur, D.K.I Jakarta (13220); - Datang langsung melalui ULT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Alamat: Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur. - Untuk persetujuan dan kode billing akan dikirimkan ke alamat surat yang tertera pada surat permohonan. - Pembayaran dilakukan maksimal 5 hari kerja setelah menerima kode billing pembayaran. - Bukti pembayaran dikirimkan oleh pemohon melalui narahubung yang akan ditunjuk oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 hari kerja setelah permohonan diterima.
4.	Biaya	Per 8 jam = Rp 4.157.000,00 Per 1 jam = Rp 520.000,00
5.	Produk Pelayanan	Surat konfirmasi Peminjaman Ruang dan Fasilitas beserta Sarana Prasarana Aula Sasadu.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan kepada penanggung jawab di Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui: - Datang langsung melalui Unit Layanan Terpadu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Alamat: Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur - Nomor Telepon: (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564 - Posel: badan.bahasa@kemdikbud.go.id - SP4N Lapor!

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5337). - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

		4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-235/MK.6/KNL.0701/2024 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung pertemuan, toilet, AC, meja, kursi, <i>sound system</i> , LCD, kursi tamu, halaman/lapangan parkir yang luas.
3.	Kompetensi Pelaksana	Staf layanan sarana dan prasarana komunikatif dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum.
5.	Jumlah Pelaksana	1. Tenaga teknis 2 orang (menyesuaikan). 2. Tenaga administrasi 1 orang (menyesuaikan). 3. Tenaga kebersihan dan keamanan sesuai kebutuhan.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan, dan keselamatan Pelayanan	a. Lingkungan pelaksanaan kegiatan dijaga oleh satuan pengamanan 1x24 jam. b. Fasilitas yang digunakan oleh pelanggan dijaga oleh petugas selama kegiatan berlangsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Layanan sarana dan prasarana menyebarkan kuesioner kepuasan pelanggan sebagai bahan evaluasi. 2. Pimpinan melakukan evaluasi pelayanan setiap triwulan.

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA,



GANJAR HARIMANSYAH